



# Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Penedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Badung)

Ni Gusti Putu Pradnya Paramita Putri<sup>1</sup> | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi<sup>1</sup> |  
I Made Minggu Widyantara<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

## Correspondence address to:

Ni Gusti Putu Pradnya Paramita Putri, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Email address:  
pradnyaprmita@gmail.com

**Abstract.** Counterfeit money crime is one form of crime that is very significant in harming the people involved as economic actors and consumers. The problem raised is Law Enforcement Against Perpetrators of Criminal Counterfeiting and Circulation of Counterfeit Money in the Badung Police Law Area and What are the Factors and Efforts to Overcome the Criminal Act of Counterfeiting Counterfeit Money. This thesis research uses empirical research methods in the field of law with a sociological approach. The result of this research is that people who commit criminal acts of counterfeiting and distributing counterfeit money can be sentenced to imprisonment for 15 years in accordance with Law No.7 of 2011. Factors that cause offenders to commit criminal acts of counterfeiting and distribution of counterfeit money due to internal and external factors. Therefore, the countermeasures are preventive and repressive efforts.

**Keywords:** Counterfeiting; counterfeit money distribution; criminal offenses



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan

Uang adalah alat pembayaran yang sah berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011. Sah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diberikan oleh organisasi yang disetujui. Lebih lanjut, pada ketentuan pasal tersebut bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Lembaga yang disetujui ini bisa berupa negara atau yang diberi wewenang oleh negara, seperti bank (Chazawi, 2002). Di Indonesia, lembaga yang disetujui untuk menerbitkan dan mengontrol penyebaran uang tunai adalah Bank Indonesia sebagai bank nasional. Dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang yang mengamanatkan bahwa Bank Indonesia bertanggung jawab atas produksi dan sirkulasi uang tunai Rupiah di Indonesia.

Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah. Maka, Bank Indonesia adalah organisasi utama yang disetujui untuk mengalirkan uang tunai rupiah kepada masyarakat secara umum. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kelompok atau individu lain yang memiliki hak istimewa untuk mengedarkan uang rupiah yang telah dibuat. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

“Satuan uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah yang disingkat (Rp.) Di wilayah NKRI, hanya rupiah diterima sebagai metode pembayaran yang sah” (Kasmir, 2012).

Kepercayaan kepada keaslian dan kejujuran uang tunai harus mendapatkan jaminan yang sah. Hanya dengan kepercayaan seperti itu, uang tunai dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Tindakan pemalsuan uang tunai dilakukan dengan maksud untuk memberikan jaminan yang sah atas kepercayaan masyarakat terhadap keaslian dan kejujuran uang tunai. Salah satu bentuk kejahatan yang berdampak buruk secara besar-besaran terhadap masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi adalah kejahatan uang palsu.

Kejahatan ini memiliki konsekuensi yang signifikan baik bagi pelaku keuangan maupun bagi kerangka kerja keuangan masyarakat secara umum. Uang palsu akan berdampak besar pada masyarakat, terutama yang sebagian besar memiliki pendapatan di kisaran menengah ke bawah. Perbuatan menduplikasi uang tunai merupakan delik biasa, lebih tepatnya delik yang dianggap telah dilakukan apabila telah terjadi demonstrasi terbatas (Sianturi, 1983). Kesalahan memalsukan uang tunai di sini juga mencakup pengedaran uang palsu. Pasal 244 KUHP secara eksplisit melarang seseorang untuk menduplikasi atau mendistorsi uang tunai, dan oleh karena itu, tidak ada justifikasi yang valid bagi seseorang untuk melakukan hal tersebut.

Berbagai alasan menyebabkan penyebaran uang palsu di Indonesia, dan salah satu faktornya adalah kurangnya infrastruktur keuangan di wilayah tertentu. Situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak dapat dipercaya dengan menugaskan tugas kepada individu yang mengalami kesulitan finansial. Komponen lainnya adalah inovasi yang tidak dapat disangkal dalam meniru rupiah pertama. Pemanfaatan kemajuan mekanis ini dilakukan dengan cara memperoleh keuntungan dengan membuat uang palsu. Dalam konteks hukum pidana, tindakan pemalsuan mata uang kertas dan logam dianggap sebagai tindakan yang serius, karena hukuman bagi pelaku perbuatan ini adalah kurungan penjara dengan durasi maksimum sepuluh tahun dan denda hingga sepuluh miliar rupiah. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Yang mana tindakan pemalsuan uang sebagai berikut: Merubah nilai uang tunai menjadi urutan angka yang berurutan., Mengganti uang dengan memberinya warna yang berbeda dari aslinya, Membuat salinan uang dengan mengubah materialnya menjadi logam lain, yang mungkin mengakibatkan harga logam tersebut naik atau turun (Prodjodikoro, 1980).

Khususnya di Bali, kasus pengedaran uang palsu juga pernah terjadi. Salah satunya yang telah di ungkap kasusnya oleh Kepolisian Resor (Polres) Badung pada akhir tahun 2022 silam. Penangkapan bermula pada pengaduan masyarakat pada pertengahan bulan November 2022.

Polres Badung telah menangkap 6 orang yang diduga sebagai pelaku dan menyita barang bukti berupa uang palsu sejumlah Rp 49 juta dalam denominasi pecahan uang Rp 100.000.

Terdapat rumusan permasalahan yang dapat ditarik dari penulisan itu yakni, Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu di Wilayah Hukum Polres Badung dan Bagaimanakah Faktor dan Upaya Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu. Adapun tujuan diadakan penulisan ini yaitu Untuk memperoleh pemahaman mengenai penegakan hukum yang diberikan terhadap pelaku pemalsuan dan pengedaran uang palsu serta untuk mengetahui serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pelaku kejahatan kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu.

## Metode

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian empiris dengan pendekatan sosial. Itu juga melibatkan penggunaan data primer dan sekunder, serta merujuk pada peraturan yang relevan dengan topik penulisan ini. Cara mengumpulkan data ini terdiri dari cara observasi, studi lapangan yaitu wawancara. Lokasi penelitian yang dipilih dalam studi ini adalah Polres Badung dikarenakan munculnya kasus terhadap tindak pidana peredaran uang palsu. Proses pengelolaan data melibatkan penjelasan data melalui analisis kualitatif, kemudian data yang terkumpul akan dievaluasi dan diuraikan sesuai dengan keperluan penelitian, serta diatur secara teratur untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dengan pembahasan pada rumusan masalah.

## Pembahasan

### Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Dan Pengedaran Uang Palsu Di Wilayah Hukum Polres Badung

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum melibatkan penggabungan nilai-nilai yang dipandu oleh asas-asas atau prinsip-prinsip dengan karakteristik yang kuat dan sikap mental dari kegiatan sebagai bentuk pengembangan ekspresi nilai pada tahap terakhir untuk menciptakan, merawat, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat (Soekanto, 1986). Jika semua aspek masyarakat, termasuk aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat terlibat, maka Tindakan penegakan hukum dapat berjalan dengan efisien dan mematuhi regulasi yang berlaku. Ini mencakup upaya untuk menegakkan atau memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat dan negara.

Uang telah menjadi suatu kebutuhan yang penting dalam menjalankan ekonomi suatu negara. Bahkan bukan sekadar alat tukar semata, uang telah berevolusi menjadi memiliki beragam fungsi. Terdapat dua cara untuk mendefinisikan uang, yakni dari segi hukum dan dari segi fungsinya. Yuliadi menjelaskan definisi uang menurut hukum sebagai suatu yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi perdagangan. Sedangkan definisi uang dari segi fungsinya adalah sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat tukar dalam transaksi perdagangan dan untuk melunasi hutang-piutang (Yuliadi, 2004).

Pemalsuan mata uang seringkali dipicu oleh kondisi ekonomi yang buruk, yang mendorong banyak orang mencari cara cepat untuk memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Secara umum, pemalsuan mata uang merujuk pada tindakan membuat tiruan uang tanpa izin resmi, dengan tujuan pembuatannya mirip dengan uang asli agar dapat menipu orang. Salah satu dorongan yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya adanya motivasi lain seperti motif politik untuk mengganggu stabilitas ekonomi.

Penegakan hukum untuk memberantas peredaran uang palsu dilaksanakan melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan diterapkan oleh aparaturnya seperti Badan

Intelijen Negara (BIN), Kepolisian NRI, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah menegaskan terhadap setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa, Semua pihak kecuali Bank Indonesia tidak memiliki izin untuk menciptakan, menyebarkan, mengambil, menarik, atau menghancurkan uang rupiah. Oleh karena itu, jika ada yang memalsukan atau meniru serta menyebarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai mata uang sah, seolah-olah itu adalah mata uang resmi, maka orang tersebut akan dianggap sebagai pembuat atau pemalsu dan pengedar uang palsu (Irawan, 2001).

Pengedaran adalah proses atau rangkaian aktivitas yang mengalihkan barang, layanan, atau informasi. Menerbitkan atau menggunakan uang palsu yang disusun oleh individu tanpa izin untuk disebarkan sebagai dana sah, atau menyebarkan atau menggunakan uang palsu yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang sebagai bentuk transaksi yang sah, adalah bentuk penipuan atau pemalsuan. Pasal 245 dan 246 KUHP menjadi inti dari panduan dan penelitian tentang tindak pemalsuan yang terkait dengan wewenang negara dan Bank Indonesia dalam hal uang tunai atau kertas.

Pada akhir tahun 2022 yang lalu, Polres Badung melakukan pembongkaran terhadap kelompok penyalahgunaan uang palsu di wilayah hukumnya. Kronologi permulaan kasus ini hingga diselidiki oleh polisi adalah informasi dari masyarakat Lingkungan Uma Alas Kauh, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Badung, pada tanggal 24 November 2022. (Ginta, 2022) Kemudian, keenam orang yang terlibat diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Badung untuk diselidiki dan diperluas sesuai dengan laporan LP/A/206/XI/2022/SPKT.SATRESKRIM/POLRES BADUNG/POLDA BALI tanggal 25 November 2022. Dari hasil interogasi pelaku tersebut, telah mengaku secara sengaja menyebarkan uang palsu tersebut dengan cara menghabiskannya di warung-warung di daerah Kerobokan, dengan tujuan memperoleh uang asli sebagai kembalinya.

Pihak kepolisian yang bertanggung jawab dalam menangani kasus uang palsu adalah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), di mana Satreskrim merupakan komponen yang menjadi dasar dalam menjalankan kemampuan penyidikan di tingkat Polres. Satreskrim sendiri dipercaya untuk mengatur atau membina kemampuan kepolisian dalam meneliti tindak pidana tanpa henti, untuk memberikan rasa aman atau administrasi yang luar biasa kepada masyarakat umum dalam melakukan pembuktian yang dapat dikenali, baik untuk pemeriksaan maupun administrasi publik (Yogiswara, 2023).

Dalam proses penyidikan sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 (KUHP), penyidik melaksanakan kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: Penangkapan Pelaku, Pengeledahan TKP dan Pelaku, Penyitaan, (dan) Penahanan Pelaku, Pemeriksaan Pelaku, Saksi dan Barang Bukti, Penyusunan dan Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan.

Berdasarkan data dari Narasumber Kepolisian Resor (Polres) Badung setelah dilakukan upaya penangkapan dan interogasi terhadap para pelaku, kemudian dilaksanakan penahanan terhadap pelaku. Setelah itu, penyidik akan melengkapi dokumen administratif lainnya dan menggabungkannya dalam berkas kasus. Setelah berkas kasus tersebut lengkap, penyidik kemudian mengirimkannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung.

## **Faktor Dan Upaya Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pengedaran Uang Palsu**

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Biasanya, faktor ini mencakup sikap dan sifat yang merupakan bagian dari individu tersebut. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa faktor internal dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana

seperti pemalsuan dan penyebaran uang palsu, yaitu diantaranya: a) Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan, b) Faktor Ekonomi, c) Ketidakpuasan Terhadap Sistem Keuangan, d) Adanya peluang dalam melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Mintu Sat Reskrim Polres Badung bahwa faktor pelaku melakukan tindak kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu tersebut di daerah Badung dikarenakan faktor internal yaitu mengedarkan uang palsu dengan niat mendapatkan kembalian uang asli.

Faktor-faktor dari luar individu atau organisasi dapat mempengaruhi tingkah laku atau kondisi mereka, ini dikenal sebagai faktor eksternal. Dalam konteks tindakan pemalsuan dan pengedaran uang palsu, faktor-faktor eksternal mencakup sejumlah kondisi sosial dan lingkungan yang dapat memotivasi atau memfasilitasi terjadinya kejahatan tersebut. Adapun faktor-faktor dari luar seperti lingkungan dan perkembangan teknologi yang memainkan peran penting, Jaringan Kejahatan Terorganisir/Ajakan Pihak Lain, Ketidacukupan perangkat pendeteksi uang palsu di tengah masyarakat disebabkan oleh jumlah terbatasnya para ahli mata uang yang tersedia di lembaga terkait. (Sahetapy, 1989).

Faktor eksternal sebagai pendukung terjadinya tindak pidana pemalsuan ini. Salah satu diantaranya perkembangan teknologi dan keterampilan, jika tidak ada teknologi yang mendukung maka pembuatan atau pencetakan uang palsu dalam jumlah banyak itu tidak akan terjadi.

Indonesia kini telah mengesahkan Konvensi dan Pameran Pemalsuan Uang Palsu Sedunia. Selain itu, Presiden Republik Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2012 mengenai Organisasi yang Bertanggung Jawab atas Proses Pemusnahan Uang Rupiah Tiruan (PP Botasupal). Kemampuan Badan Pelaksana Pemusnahan Uang Rupiah Palsu (Botasupal) adalah sebagai penyelenggara pemusnahan uang palsu yang mengkoordinasikan kegiatan pemusnahan uang palsu dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh yayasan/lembaga terkait sesuai dengan kemampuan, kewajiban, dan spesialisasinya.

Kewajiban Botasupal adalah mengorganisir dan mensinkronisasikan pengaturan pemusnahan uang palsu, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan pemusnahan uang palsu, membedah dan menilai pemusnahan uang palsu, melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pemusnahan uang palsu, membuat dan menyampaikan usulan kepada yayasan/organisasi terkait dalam rangka pemusnahan uang palsu, serta mengumpulkan informasi dan data-data yang menyangkut pemusnahan uang palsu.

Seperti yang diutarakan oleh Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa untuk mengatasi tindak pidana dalam demonstrasi, ada tiga pendekatan utama yang bisa dilakukan, yaitu menerapkan peraturan pidana (*criminal application*), dengan melakukan antisipasi tanpa disiplin (*anticipation without discipline*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan pidana (*impacting perspectives on society on wrongdoing*), serta pendisiplinan melalui komunikasi yang luas (*affecting perspectives on society on wrongdoing*). (Arief, 2002) Upaya Penanggulangan pengedaran uang palsu dengan upaya preventif, yaitu ketika institusi-institusi yang bertanggung jawab atas pembuatan dan penyebaran mata uang rupiah diminta untuk lebih memperhatikan karakteristik unik dari rupiah itu sendiri. Sementara itu, upaya represif melibatkan tindakan penegakan hukum untuk menghentikan dan mengungkap kasus-kasus uang palsu.

Bank Indonesia juga memiliki peran dalam upaya menanggulangi uang palsu di Indonesia dengan mendirikan suatu lembaga yang disebut Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* (BI-CAC). Pembentukan BI-CAC ini bertujuan untuk membantu Botasupal atau kepolisian dalam mengidentifikasi dan membongkar jaringan pemalsu uang dengan lebih efektif. Agar upaya untuk menanggulangi kejahatan peredaran uang palsu dapat dilakukan dengan optimal, kerja sama yang erat antara pihak penegak hukum dan lembaga terkait lainnya sangatlah penting. Ini mencakup koordinasi antara Kepolisian, Bank Indonesia, Botasupal, dan juga peran aktif masyarakat yang sangat krusial dalam hal ini.

## Simpulan

Penindakan terhadap tindakan penggandaan dan penyebaran uang palsu merupakan tindakan yang disengaja oleh pelakunya. Demonstrasi pemalsuan uang tunai ini didorong oleh kondisi keuangan yang memburuk, yang membuat banyak orang perlu mendapatkan uang receh dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang cepat. Peraturan utama yang mengatur tindakan pemalsuan dan pengedaran uang palsu adalah Pasal 245 dan 246 KUHP. Terdapat ancaman hukuman yang dimuat dalam pasal-pasal tersebut, sebagai contoh, sanksi hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pemalsuan mata uang palsu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah penjara maksimum 15 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Kepolisian Resor Badung yang mengatasi kasus pemalsuan dan pengedaran uang palsu di wilayah Badung segera melakukan penyelidikan atas laporan kasus tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil mendapatkan barang bukti dan melakukan penangkapan terhadap enam orang pelaku. Para pelaku kemudian disidik dan proses persidangan di Kejaksaan Negeri Badung terus berjalan. Jadi penindakan yang dilakukan oleh Polres Badung kepada pelaku tindak kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, penangkapan, pemeriksaan dan pemberkasan (P21) ke tempat tinggal para pelaku serta barang bukti dan kelengkapan berkas ke Kejari Badung.

Dari hasil pemeriksaan Polres Badung terhadap para pelaku tindakan pemalsuan dan pengedaran uang palsu terdapat beberapa alasan atau faktor yang melatarbelakangi para pelaku melakukan perbuatan tersebut. Niat untuk mengedarkan atau mengedarkan uang palsu dengan cara membelanjakan atau bertransaksi menggunakan uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan kembalian uang asli merupakan salah satu alasan atau faktor internal yang mendorong para pelaku melakukan hal tersebut. Selain itu, kemampuan pelaku dan kemajuan teknologi merupakan dua faktor pendukung eksternal atau luar yang dapat membantu eksekusi skema pemalsuan ini. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu upaya preventif dilakukan untuk mencegah dan menaklukkan penjahat demonstrasi pemalsuan uang tunai tidak terjadi. Sedangkan upaya represif adalah upaya pidana yang dilakukan setelah adanya laporan tindakan pemalsuan uang.

## Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2002). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2002). *Kejahatan mengenai pemalsuan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Bank dan uang*. Rajawali Press.
- Irawan, F. X. B. (2001). *Bencana uang palsu: Sumber pembusukan bangsa dari dalam tubuh sendiri*. Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. (1980). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. PT Eresco.
- Sahetapy, J. E. (1989). *Parados dalam kriminologi*. Rajawali.
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya*. [Publisher not provided].
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. CV Rajawali.
- Yogiswara, I. G. A. (2023). Peran reserse kepolisian dalam penyidikan pelaku tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu di Kota Mataram (Studi Polres Kota Mataram). *Jurnal Ilmiah*.
- Yohanes, V. S. G., & Agriesta, D. (2022, December 12). Bongkar sindikat uang palsu di Bali, polisi tangkap 6 pelaku. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/>
- Yuliadi. (2004). *Ekonomi moneter*. PT Indeks.